



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sam'ani Als. Ani Bin Sayuti
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua RT 3 RW 26 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sam'ani als. Ani Bin Sayuti ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAM'ANI Als. ANI Bin SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAM'ANI Als. ANI Bin SAYUTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere.;
 - ❖ 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKIAT Als BAPAK IRMA Bin NOORHASIM (Alm),
 - ❖ 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. MURNI melalui Saksi AHIM Bin NAMAT (Alm)
 - ❖ 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 Kg.
 - ❖ 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Beras Kita.
 - ❖ 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DETANG Bin JAJAM LAGA (Alm)
 - ❖ 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAM'ANI Alias ANI Bin SAYUTI bersama-sama dengan Sdr.Suriansyah (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, berlanjut di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan berlanjut kembali di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT. 4 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pAliasu dengan Berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 05 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 TERDAKWA diajak oleh Sdr.Suriansyah (DPO) untuk jalan – jalan. Selanjutnya TERDAKWA pergi berjalan – jalan dengan dibonceng oleh Sdr. SURIANSYAH menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No Pol. KH 2206 YQ milik Sdr. SURIANSYAH (DPO). Dalam perjalanan TERDAKWA diberi penjelasan oleh Sdr,SURIANSYAH (DPO) bahwa tujuan ajakan tersebut adalah untuk mencari uang dengan cara mencuri.
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr.SURIANSYAH(DPO) berhenti di Jalan Trans Kalimantan desa Pilang,RT 04, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat ada Gedung / Rumah Sarang Burung Walet. Selanjutnya, sdr.SURIANSYAH bergerak menuju Gedung/ Rumah Sarang Walet milik sdr.MURNI yang dijaga oleh saksi AHIM Bin NAMAT (Alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta TERDAKWA menunggu di sepeda motor untuk memantau/berjaga – jaga melihat situasi dalam artian untuk memberi tanda aman atau tidaknya sdr.SURIANSYAH(DPO) ketika melakukan pencuriannya dan TERDAKWA menuruti serta mengikuti permintaan dari sdr.SURIANSYAH (DPO) tersebut. Tidak lama kemudian sdr.SURIANSYAH (DPO) menemui TERDAKWA yang berjaga di Sepeda Motor dengan membawa 1 (satu) buah AKI Basah merk GS Premium 50 Ampere yang diambil tanpa izin dari Gudang / Rumah Sarang Burung Walet dengan cara masuk dan merusak Gembok Pengunci Gudang tersebut. Kemudian, TERDAKWA dan Sdr.SURIANSYAH (DPO) melanjutkan perjalanan menuju arah kota Palangkaraya.

- Bahwa berlanjut sekitar pukul 13.30 WIB TERDAKWA dan Sdr.SURIANSYAH (DPO) berhenti di sebuah rumah yang berada di Jl.Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa, RT 04, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sdr.SURIANSYAH (DPO) langsung bergerak menuju Rumah milik SAKSI DETANG tersebut sedangkan TERDAKWA berjaga di Sepeda Motor dan melihat situasi sekitar. Untuk masuk ke dalam Rumah milik SAKSI DETANG tersebut dilakukan sdr.SURIANSYAH (DPO) dengan merusak gembok besi yang terpasang dengan dipaku pada Kusen Pintu dan Daun Pintu. Selanjutnya, dari dalam rumah tersebut sdr.SURIANSYAH (DPO) mengambil barang tanpa izin milik SAKSI DETANG berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 (tiga) Kg, 1 (satu) sak beras isi 5 Kg Merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja. Setibanya sdr.SURIANSYAH (DPO) di posisi Sepeda Motor dengan membawa hasil curiannya, TERDAKWA membantu sdr.SURIANSYAH (DPO) untuk Menyusun barang ke sepeda motor agar dapat dibawa pergi. Kemudian TERDAKWA dan sdr.SURIANSYAH (DPO) melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Kota Palangkaraya.
- Bahwa berlanjut kembali sesampainya di jalan Trans Kalimantan, desa Tanjung Taruna RT 04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Pukul 14.00 WIB, TERDAKWA dan sdr.SURIANSYAH (DPO) melihat ada Escavator merk CAT berwarna Kuning milik SAKSI SUKIAT Alias BAPAK IRMA Bin NOORHASIM (Alm) yang sedang diistirahatkan dan terlihat tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menjaga. Hal tersebut membuat TERDAKWA dan sdr.SURIANSYAH (DPO) berhenti dan kemudian sdr.SURIANSYAH (DPO) mendatangi Escavator sembari TERDAKWA berjaga di Sepeda Motor dan melihat serta mengamati situasi sekitar. Terhadap Escavator tersebut, sdr.SURIANSYAH (DPO) mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere yang diambil dari dalam Kap Mesin Escavator tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan aksi Pencurian terhadap barang – barang tersebut, TERDAKWA dan sdr.SURIANSYAH (DPO) Menyusun barang – barang ke sepeda motor agar dapat diangkut dan Pergi meninggalkan tempat tersebut untuk Pulang menuju Palangka Raya. Dalam perjalanan menuju Palangkaraya Ketika melintas mendekati Pos Polisi di Tanjung Taruna, TERDAKWA dan sdr.SURIANSYAH (DPO) diminta untuk berhenti oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi NAFIANDI, SH namun tidak dihiraukan oleh sdr.SURIANSYAH (DPO) selaku pengemudi Sepeda Motor, Hal tersebut membuat Petugas kepolisian memepet kendaraan yang ditumpangi TERDAKWA dan membuat terpepet hingga jatuh yang selanjutnya TERDAKWA berhasil diamankan petugas kepolisian sedangkan sdr.SURIANSYAH (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama sdr.SURIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) buah AKI Basah merk GS Premium 50 Ampere milik sdr.MURNI yang dijaga oleh saksi AHIM Bin NAMAT (Alm) mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 (tiga) Kg, 1 (satu) sak beras isi 5 Kg Merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja milik SAKSI DETANG mengakibatkan kerugian sebesar ± Rp.390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere milik SAKSI SUKIAT Alias BAPAK IRMA Bin NOORHASIM (Alm) selaku pemilik Eksavator mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa SAM'ANI Alias ANI Bin SAYUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yansen Bin Ferdi Walis (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan adanya seseorang yang mengambil aki tanpa izin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari operator, terjadinya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 operator sedang bekerja, kemudian pada tengah hari kira-kira pukul 12.00 WIB operator istirahat untuk makan dan meninggalkan Ekskavator, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB operator kembali akan bekerja dan pada saat ingin menghidupkan / menstarter Ekskavator, tidak bisa bunyi dan setelah di cek ternyata aki sudah tidak ada, kemudian operator menghubungi saksi;
 - Bahwa kejadiannya di Jalan Lintas Kalimantan RT 4 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa aki tersebut diambil oleh Terdakwa dari salah satu unit alat berat Ekskavator merk CAT warna kuning dan alat berat tersebut adalah milik saksi Sukiat yang tinggal di Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa saksi mengetahui aki tersebut hilang dari Ekskavator dari operator;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas Ekskavator tersebut adalah saksi selaku pengawas, operator dari Ekskavator tersebut adalah saudara Aloysius Wilfrit Boro, dan lahan yang dikerjakan itu adalah milik dari saudara Suhadie Als. Bapak Cia;
 - Bahwa awal mulanya tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil aki tersebut, namun pada saat saksi dihubungi oleh petugas pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saksi datang ke Pos Polisi yang berada di Jalan Lintas Kalimantan / Perbatasan antara Pulang Pisau dan Palangka Raya dan menunjukkan orang yang mengaku bernama Sam'ani barulah saksi mengetahui bahwa yang mencuri aki adalah Terdakwa Sam'ani;
 - Bahwa saksi belum sempat lapor kepada pihak Kepolisian, tetapi saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah aki yang hilang dari Ekskavator tersebut ada 2 (dua) buah, Aki Basah merek GS Premium 70 Amper dan Aki Basah merek FB Premium 70 Amper;
- Bahwa dengan hilangnya 2 (dua) buah aki tersebut saksi selaku penanggung jawab merasa dirugikan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah aki tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah aki tersebut terpasang pada Ekskavator;
- Bahwa pada saat itu tempat penyimpanan aki pada Ekskavator tidak terkunci, karena pada saat itu kami hanya berhenti untuk istirahat;
- Bahwa saksi mengetahui aki pada Ekskavator hilang kira-kira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setelah aki hilang untuk mengoperasikan Ekskavator dibelikan aki baru;
- Bahwa tidak ada kerusakan akibat pengambilan aki tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengambil aki diketahui pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Nafiandi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi telah mengamankan orang yang bernama Sam'ani Als Ani Bin Sayuti;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan patroli rutin di Desa Taruna dengan menggunakan kendaraan R4, sebelumnya saksi mendapat informasi dari bhabin ada pencurian aki. Pada saat melintas di jalan Tran Kalimantan menuju arah Palangka Raya tepatnya di dekat Pos Polisi yang berada di Perbatasan, saksi melihat ada pengendara sepeda motor berboncengan yang patut dicurigai dan saksi minta untuk meminggirkan dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi meminta pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut untuk meminggirkan dan berhenti, namun tidak dihiraukan dan semakin memacu laju sepeda motor. Karena itu akhirnya saksi memepet pengendara sepeda motor tersebut ke pinggir dan kedua

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh ke parit, setelah terjatuh ke parit, pengendara sepeda motor loncat naik ke dalam hutan sementara yang dibonceng ditangkap dan saksi amankan;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengaku bernama Sam'ani Als Ani Bin Sayuti dan temannya yang melarikan diri tersebut bernama Suriansyah. Terdakwa Sam'ani Als Ani Bin Sayuti tersebut mengaku kepada saksi bahwa kendaraan tidak diberhentikan karena takut ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Suriansyah telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di tiga tempat yang berbeda;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa pertama mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dari sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang ada di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.00 WIB. Kedua Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah rumah yang berada di Jalan Tran Kalimantan, Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.30 WIB dan Ketiga mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat diamankan saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Polisi : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919 yang digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa dan Suriansyah pada saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi para korban dari tindak pidana Terdakwa. Korban atas nama Ahim setelah memeriksa gedung / rumah sarang burung walet yang ada di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa dari dalam gedung telah hilang 1 (satu) buah Aki

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basah merk GS Premium 50 Ampere sesuai dengan keterangan Terdakwa. Korban atas nama Detang membenarkan bahwa rumahnya yang berada di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah kebongkaran dan kehilangan 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Terdakwa. Korban atas nama Yansen membenarkan bahwa telah kehilangan aki Ekskavator barang berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Terdakwa;

- Bahwa terhadap orang yang bernama Suriansyah tersebut sudah dilakukan pencarian ke alamat tempat tinggalnya yang berada di Jalan Rindang Banua Gg. Manggis Nomor 71 RT 3 RW 26 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang ini sudah dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang yang diambilnya, Terdakwa hanya menjelaskan tentang dimana lokasi mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, hal tersebut dilanjutkan oleh penyidik;
- Bahwa yang mengendari sepeda motor adalah saudara Suriansyah, Terdakwa membonceng dibelakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sukiati Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk mendengarkan keterangannya sehubungan dengan telah kehilangan 2 (dua) buah aki pada Ekskavator;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki telah hilang dari alat berat berupa Ekskavator merk CAT, dan Alat berat berupa Ekskavator; merk CAT warna kuning yang bekerja mengolah lahan di Desa Tanjung Taruna adalah milik saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Ekskavator merk CAT warna kuning yaitu saksi Yansen dan operator yaitu saudara Aloysius;
- Bahwa saksi mengetahui aki Ekskavator telah hilang dari saksi Yansen pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa Aki yang hilang dari Ekskavator berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi membeli Aki Ekskavator tersebut pada tanggal 02 Desember 2022 di toko Aki depan GPU Pulang Pisau Jalan Panujung Tarung Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa harga Aki yang saksi beli sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi membeli aki tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk melepas aki tersebut harus terlebih dahulu melepas baut yang terpasang pada aki;
- Bahwa kemungkinan dapat melepas baut dengan kayu, apabila dipaksakan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 rumah saksi telah kebongkaran. Rumah saksi tersebut terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat rumah tersebut kebongkaran saksi dan anggota keluarga tidak ada di tempat. Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kebongkaran ketika saksi dan anggota keluarga kembali kerumah tersebut pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB dan melihat bahwa engsel pintu samping rumah sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah tersebut, saksi mengunci semua pintu dan jendelanya. Setelah kembali kerumah dan memeriksa seisi rumah barulah saksi menyadari bahwa telah kehilangan Tabung Gas dan beras 2 sak;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 19.00 WIB, saksi kemudian dihubungi oleh petugas, dan setelah saksi tiba di Polsek Jabiren Raya barulah saksi mengetahuinya dari petugas bahwa yang membongkar rumah saksi adalah Terdakwa Sam'ani;
- Bahwa dengan kejadian kebongkaran rumah yang dialami oleh saksi dan kehilangan barang, saksi merasa dirugikan sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengunci pintu samping rumah saksi tersebut menggunakan engsel, engsel tersebut terbuat dari plat besi menjadi dua bagian, satu bagian dipakukan ke kosen pintu dan satu bagian lagi di pakukan ke daun pintu. Sebagai penguncinya di gunakan gembok;
- Bahwa pintu rumah saksi yang dirusak adalah bagian engsel yang dipakukan ke daun pintu sedangkan gembok dan bagian engsel yang dipakukan ke kosen pintu tidak dirusak;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kilo gram terletak di dapur dan didekat meja kompor dan masih terpasang pada selang kompor gas, sedangkan 1 sak beras merk Beras Kita 5 kilo gram dan 1 (satu) sak beras merk Lima Saja 5 kilo gram diletakkan di dalam kamar dekat pintu kamar, kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya ditutup pakai tirai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Ahim Bin Namat (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga dari sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang berada di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudari Murni yang tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa saksi adalah orang yang dipercayakan oleh saudari Murni tersebut untuk menjaga dan merawat gedung / rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tinggal Handel Panenga yang berada di Jalan Lintas Kalimantan RT 4 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak jauh dari gedung / rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku penjaga gedung / rumah sarang burung walet tersebut hanya sesekali mengecek / mengontrol dengan cara mendatangi langsung ke tempat bangunan gedung / rumah sarang burung walet tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, tidak ada mengecek / memeriksa gedung / rumah sarang burung walet tersebut, dan pada pukul 19.00 WIB saksi di hubungi petugas Polsek Jabiren Raya untuk memeriksa gedung / rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap gedung / rumah sarang burung walet tersebut, saksi melihat bahwa pintu gembok pintu masuk kedalam tempat mesin suara pemanggil walet sudah rusak dan Aki yang digunakan sebagai penyuplai arus ke mesin suara pemanggil walet tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat telah kehilangan aki tersebut si pemilik juga merasa di rugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere yang ditunjukkan pemeriksaan kepada saksi adalah aki yang telah hilang dari gedung / rumah sarang burung walet yang berada di Jalan Lintas Kalimantan RT 4 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi selalu mengecek gedung walet tersebut baik siang ataupun malam, namun saksi tidak bisa mengecek kedalam gedung karena tidak memegang kunci, karena yang memegang kunci gedung walet tersebut adalah sipemilik gedung yaitu saudara Murni;
- Bahwa sebelum kejadian pintu gedung walet tersebut selalu tertutup dan terkunci dengan menggunakan gembok dan untuk bisa masuk ke dalam Gedung walet tersebut harus menggunakan kuncinya dan jika tidak ada kunci maka tidak bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Dan jika dipaksakan masuk kedalam gedung tersebut tanpa kunci, maka gembok harus dirusak karena tanpa kunci;
- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dari dalam gedung walet tersebut tidak menggunakan kunci, pelaku masuk dengan cara merusak gembok, karena gembok yang digunakan sebagai pengunci gedung tersebut setelah periksa oleh saksi sudah tidak ada, dicari disekitar lokasi kejadian juga tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan lintas Kalimantan lewat perbatasan Pulang Pisau Palangka Raya mendekati Kameloh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan saudara Suriansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Suriansyah kabur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di Gedung / rumah sarang burung walet di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian disebuah rumah yang ada di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang terakhir di satu unit Ekskavator yang sedang bekerja di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada 3 (tiga) tempat berbeda;
- Bahwa Terdakwa pertama mengambil barang berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dari sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang ada di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah rumah yang berada di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik orang lain yang ketiga berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Suriansyah, Terdakwa hanya disuruh menunggu di motor;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana caranya karena saya disuruh tunggu di motor saja;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melihat bagaimana saudara Suriansyah masuk ke dalam rumah di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah itu karena Terdakwa hanya menunggu di depan, dan di samping rumah itu ada kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di motor sementara saudara Suriansyah melakukan aksinya, Terdakwa menunggu barang-barang yang telah diambil dan memegangnya saat berboncengan dengan saudara Suriansyah;
- Bahwa tidak dilakukan pemilihan lokasi, kami berjalan saja dan melihat ada yang sepi kami berhenti;
- Bahwa saudara Suriansyah tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Suriansyah Kurang lebih 1 bulan, saat sama-sama nongkrong di Pelabuhan Rambang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak paham dengan ajakan jalan-jalan dari saudara Suriansyah pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 tersebut, namun ketika sudah dalam perjalanan dan setelah dijelaskan saudara Suriansyah kepada Terdakwa barulah mengerti bahwa tujuan ajakan jalan-jalan dari saudara Suriansyah tersebut adalah untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa muncul ide untuk mengambil barang milik orang lain dari saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diambil dari orang lain tanpa izin;
- Bahwa tidak ada dijanjikan pembagian hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau diapakan barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ adalah milik saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Suriansyah pada saat di Pelabuhan Rambang Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas bongkar muat;
- Bahwa pada saat diamankan petugas barang bukti masih ada semua;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya diajak jalan-jalan saja, waktu saudara Suriansyah berhenti di depan sarang burung walet Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui bahwa saudara Suriansyah akan mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa setelah mengetahui saudara Suriansyah akan mengambil barang milik orang lain Terdakwa tidak menegur hanya bilang mau pulang;
- Bahwa muncul niat untuk mengambil barang milik orang lain saat di Gedung walet, Terdakwa bertanya kepada saudara Suriansyah dan dibilang sudah tunggu saja di motor;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa menunggu dengan sarang burung walet kurang lebih 100 meter;
- Bahwa peran Terdakwa selain menunggu motor adalah melihat situasi apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa di tiga tempat Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah mengambil barang milik orang lain tidak ada orang;
- Bahwa pada saat melintas kelihatan sepi kemudian kami berhenti;
- Bahwa yang memiliki tempat adalah saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang telah diambil dari orang lain akan dibagi setelah pulang dekat Nusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere;
2. 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere;
3. 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere;
4. 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 Kg.1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Beras Kita;
5. 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja;
6. 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Nafiandi, S.H. bersama dengan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan lintas Kalimantan lewat perbatasan Pulang Pisau Palangka Raya mendekati Kameloh;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Nafiandi, S.H. sedang melakukan patroli rutin di Desa Taruna dengan menggunakan kendaraan roda empat, sebelumnya saksi mendapat informasi dari bhabin ada orang yang mengambil aki milik orang lain. Pada saat melintas di jalan Tran Kalimantan menuju arah Palangka Raya tepatnya di dekat Pos Polisi yang berada di Perbatasan, saksi Nafiandi, S.H. melihat ada pengendara sepeda motor berboncengan yang patut dicurigai dan saksi Nafiandi, S.H. minta untuk meminggirkan dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Nafiandi, S.H. meminta pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut untuk meminggirkan dan berhenti, namun tidak dihiraukan dan semakin memacu laju sepeda motor. Karena itu akhirnya saksi Nafiandi, S.H. memepet pengendara sepeda motor tersebut ke pinggir dan kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut terjatuh ke parit, setelah terjatuh ke parit, pengendara sepeda motor loncat naik ke dalam hutan sementara yang dibonceng ditangkap dan amankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama dengan saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pada 3 (tiga) tempat berbeda;
- Bahwa Terdakwa pertama mengambil barang berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dari sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang ada di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa jarak tempat Terdakwa menunggu dengan sarang burung walet kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah rumah yang berada di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik orang lain yang ketiga berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan di Jalan Tran Kalimantan Desa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Taruna RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Suriansyah, Terdakwa hanya disuruh menunggu di motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana caranya karena Terdakwa disuruh tunggu di motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana saudara Suriansyah masuk ke dalam rumah di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah itu karena Terdakwa hanya menunggu di depan, dan di samping rumah itu ada kebun sawit;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak paham dengan ajakan jalan-jalan dari saudara Suriansyah pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 tersebut, namun ketika sudah dalam perjalanan dan setelah dijelaskan saudara Suriansyah kepada Terdakwa barulah mengerti bahwa tujuan ajakan jalan-jalan dari saudara Suriansyah tersebut adalah untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa muncul ide untuk mengambil barang milik orang lain dari saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di motor sementara saudara Suriansyah melakukan aksinya, Terdakwa menunggu barang-barang yang telah diambil dan memegangnya saat berboncengan dengan saudara Suriansyah;
- Bahwa tidak dilakukan pemilihan lokasi, kami berjalan saja dan melihat ada yang sepi kami berhenti;
- Bahwa saudara Suriansyah tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Suriansyah Kurang lebih 1 bulan, saat sama-sama nongkrong di Pelabuhan Rambang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ adalah milik saudara Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas bongkar muat;
- Bahwa peran Terdakwa selain menunggu motor adalah melihat situasi apakah ada orang atau tidak;
- Bahwa di tiga tempat Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah mengambil barang milik orang lain tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa yang memilih tempat adalah saudara Suriansyah, pada saat melintas kelihatan sepi kemudian kami berhenti;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang telah diambil dari orang lain akan dibagi setelah pulang dekat Nusa; sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang berada di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudara Murni yang tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere, pemilik Gedung / sarang burung walet mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut tidak menggunakan kunci, Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah masuk dengan cara merusak gembok, karena gembok yang digunakan sebagai pengunci gedung tersebut setelah diperiksa oleh saksi Ahim Bin Namat (Alm) sudah tidak ada, dicari disekitar lokasi kejadian juga tidak ada.
- Bahwa pemilik rumah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Suriansyah mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kilo gram terletak di dapur dan didekat meja kompor dan masih terpasang pada selang kompor gas, sedangkan 1 sak beras merk Beras Kita 5 kilo gram dan 1 (satu) sak beras merk Lima Saja 5 kilo gram, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pintu rumah saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm) yang dirusak adalah bagian engsel yang dipakaukan ke daun pintu sedangkan gembok dan bagian engsel yang dipakaukan ke kosen pintu tidak dirusak;
- Bahwa pemilik dari alat berat berupa Ekskavator merk CAT adalah saksi Sukiati Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm), akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil dua buah aki, saksi Sukiati Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah tidak memiliki atau meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa ;
 1. 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere;
 2. 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere;
 3. 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



4. 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 Kg. 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Beras Kita;
5. 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja;
6. 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Sam'ani Alias Ani Bin Sayuti yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Sam'ani Alias Ani Bin Sayuti dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Sam'ani Alias Ani Bin Sayuti adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;



Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemilikinya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah Gedung / sarang burung walet yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan RT.04 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere milik saudari Murni;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas aantan RT 05 Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah masuk dengan cara merusak gembok, kedalam rumah saksi Ahim Bin Namat (Alm). Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya mengabil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas isi 3 kilo gram, 1 sak beras merk Beras Kita 5 kilo gram dan 1 (satu) sak beras merk Lima Saja 5 kilo gram milik saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator milik saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan saudara Suriansya, saudari Murni mengalami kerugian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya telah mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere. Saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kilo gram, 1 sak beras merk Beras Kita 5 kilo gram dan 1 (satu) sak beras merk Lima Saja 5 kilo gram. Saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya telah mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Suriansya telah mengambil tanpa izin dari pemilik yang sah berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere, 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kilo gram, 1 sak beras merk Beras Kita 5 kilo gram, 1 (satu) sak beras merk Lima Saja 5 kilo gram, 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa bersama saudara Suriansya tersebut secara keseluruhan merupakan milik saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) bukan milik Terdakwa atau saudara Suriansya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara Suriansya mengambil barang-barang milik saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual kemudian dibagi dua. Terdakwa bersama saudara Suriansya mengambil barang-barang milik saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiati Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiati Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm);

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa bersama saudara Suriansya untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saudara Suriansya tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama saudara Suriansya tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerjasama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 Terdakwa diajak jalan-jalan oleh saudara Suriansyah, pada saat di jalan saudara Suriansyah menjelaskan kepada Terdakwa tujuan jalan-jalannya adalah untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain;

Bahwa, pada saat melakukan aksinya tugas saudara Suriansyah adalah memilih tempat sepi dan mengambil barang pada bangunan / sarang burung wallet berupa Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere, dan mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah rumah yang berada di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja membersihkan lahan di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan tugas Terdakwa adalah menunggu di atas motor untuk melihat situasi sekitar serta membawa barang-barang yang telah diambil oleh saudara Suriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakata hukum diatas maka jelaslah antara Terdakwa dengan saudara Suriansyah terdapat kesatuan niat dan perbuatan untuk mengambil barang milik saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm) dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar adalah pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak barang yang agak besar, sedangkan dengan memecah adalah pencurian tersebut dilakukan dengan merusak barang yang agak kecil atau dengan jalan memanjat artinya memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sekira pukul 13.00 WIB fakta-fakta hukum pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sebuah gedung / rumah sarang burung walet yang ada di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dengan cara merusak gembok pintu gedung / rumah sarang burung walet. Saksi Ahim Bin Namat (Alm) memeriksa gedung / rumah sarang burung walet dan menemukan pengunci gedung sudah tidak ada dan sudah mencari di sekitar tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah mengambil barang milik saksi Detang Bin Jajam Laga berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah rumah yang berada di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 13.30 WIB. Saudara Suriansyah masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu rumah saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah masuk kedalam sarang burung wallet milik saudari Murni dengan cara merusak gembok sarang burung walet. Terdakwa bersama dengan saudara Suriansyah masuk kedalam rumah saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm) dengan cara merusak engsel pintu termasuk dalam pengertian untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Tran Kalimantan Desa Pilang RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere dari sebuah gedung / rumah sarang burung wallet. Terdakwa mengambil barang milik orang lain orang pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Tran Kalimantan Desa Tumbang Nusa RT 4 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 kilo gram, 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Beras Kita dan 1 (satu) sak beras isi 5 kilo gram merk Lima Saja dari sebuah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Terdakwa juga mengambil barang milik orang pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tran Kalimantan Desa Tanjung Taruna RT 5 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere dari satu unit Ekskavator;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari minggu 5 Februari 2023, Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan lebih dari satu tempat sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere, dan 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere yang telah disita dari saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere yang telah disita dari saudari Murni, maka dikembalikan kepada saudari Murni melalui saksi Ahim Bin Namat (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 Kg, 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Beras Kita, dan 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja yang telah disita dari saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919, yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saudari Murni, saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm), dan saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sam'ani Alias Ani Bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sam'ani Alias Ani Bin Sayuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 70 Ampere;
 - 5.2 1 (satu) buah Aki Basah merk FB Premium 70 Ampere;Dikembalikan kepada saksi Sukiat Als Bapak Irma Bin Noorhasim (Alm);
 - 5.3 1 (satu) buah Aki Basah merk GS Premium 50 Ampere;Dikembalikan kepada saudari Murni melalui saksi Ahim Bin Namat (Alm);
 - 5.4 1 (satu) buah Tabung Gas isi 3 Kg, 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Beras Kita;
 - 5.5 1 (satu) sak beras isi 5 Kg merk Lima Saja;Dikembalikan kepada saksi Detang Bin Jajam Laga (Alm);
 - 5.6 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol. : KH 2206 YQ Noka. MH1JM0110MK461056 Nosin. JM01E1459919;Dirampas untuk Negara

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)